



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan gerakan yang sistematis dan terus menerus untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditetapkan kebijakan, program dan mengambil langkah-langkah yang mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak, serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun dengan sengaja ditanam.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi.
13. Gula adalah jumlah seluruh monosakarida dan disakarida (glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa) yang terdapat pada pangan.

14. Garam adalah senyawa mineral dengan unsur utama natrium dan klorida, dinyatakan sebagai natrium total yang berasal dari bahan pangan dan bahan yang ditambahkan.
15. Lemak adalah lemak total yang menggambarkan semua kandungan asam lemak, dinyatakan sebagai trigliserida yang berasal dari bahan pangan dan/atau bahan yang ditambahkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Germas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan karena meningkatnya penyakit;
- c. menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk;
- d. mewujudkan peningkatan peran seluruh komponen masyarakat untuk Germas; dan
- e. pemberian arahan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian Daerah yang sehat.

BAB III PERENCANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan Germas yang tertuang dalam dokumen perencanaan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mencapai indikator strategis Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dokumen perencanaan Germas sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (3) Hasil penyusunan perencanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam:
- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyusunan perencanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kegiatan utama dan indikator yang dituangkan dalam daftar kegiatan Germas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 6

- (1) Kegiatan Germas difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu meliputi:
- a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat umum, tempat kerja, institusi Kesehatan, institusi pendidikan dan rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diantaranya:
- a. melaksanakan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit, sebaiknya di tempat terbuka terkena sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D;
 - c. melakukan peregangan di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
 - d. melaksanakan tes kebugaran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - e. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat; dan

- g. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum, RTH, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, serta jalur pejalan kaki yang representatif dan aman.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, diantaranya:
- a. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
 - b. melindungi Kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk Kesehatan, ekonomi, dan lingkungan;
 - c. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik;
 - d. meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
 - e. meningkatkan kegiatan usaha Kesehatan sekolah;
 - f. mendorong sekolah sebagai KTR;
 - g. mendorong cuci tangan pakai sabun;
 - h. meningkatkan kegiatan pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol; dan
 - i. memperkuat fungsi pos pelayanan terpadu.
- (3) Kegiatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diantaranya:
- a. menyediakan makanan ringan untuk rapat/tamu/kegiatan/lapangan paling sedikit ada 1 (satu) porsi buah;
 - b. menyediakan makan untuk rapat/tamu/kegiatan/lapangan/jamuan makan paling sedikit 2 (dua) porsi sayur dan 1 (satu) porsi buah;
 - c. memfasilitasi penyediaan tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja sesuai aturan;
 - d. menyediakan sistem pelabelan navigasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada produk makanan dan minuman kemasan yang dijual di perusahaan ritel, kantin sekolah, kantin perguruan tinggi, dan kantin perkantoran;
 - e. menyediakan sistem pelabelan navigasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak pada produk makanan dan minuman siap saji;
 - f. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - g. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
 - h. meningkatkan produksi buah dan sayur lokal dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur lokal;

- i. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman dengan mengutamakan menu makanan tradisional yang sehat; dan
 - j. meningkatkan pemberian air susu ibu eksklusif disertai dengan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum dengan kelengkapan penyimpanan air susu ibu.
- (4) Kegiatan peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diantaranya:
- a. mendukung kegiatan pencegahan penyakit melalui kegiatan peningkatan imunisasi;
 - b. melakukan cek Kesehatan terutama deteksi dini faktor risiko penyakit secara rutin minimal satu tahun satu kali bagi masyarakat;
 - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di institusi pendidikan, instansi pemerintah dan perusahaan swasta;
 - d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pelayanan deteksi dini penyakit; dan
 - e. meningkatkan pelayanan Kesehatan pada seluruh sasaran sesuai siklus hidup.
- (5) Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diantaranya:
- a. menjaga Kesehatan lingkungan di rumah tangga, tempat pengelolaan makanan, tempat fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan Kesehatan, dan tempat kerja;
 - b. penyediaan sarana sanitasi dan air minum di rumah tangga, tempat pengelolaan makanan, tempat fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes), dan tempat kerja sesuai standar;
 - c. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan RTH publik yang memadai di wilayahnya;
 - d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana utilitas di kawasan perumahan;
 - f. memfasilitasi pelabelan air minum;
 - g. mengendalikan pencemaran badan air;
 - h. mengendalikan vektor penyakit di kawasan pemukiman, tempat pengelolaan makanan, tempat fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes), dan tempat kerja;

- i. mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah secara mandiri di rumah tangga, tempat pengelolaan makanan, tempat fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes), dan tempat kerja;
 - j. mendorong kemitraan dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
 - k. mendorong penyediaan sarana tempat sampah/Tempat Pembuangan Akhir yang memadai;
 - l. mendorong penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai;
 - m. mendorong penerapan KTR dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - n. mendorong penyediaan tempat khusus merokok oleh pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung.
- (6) Kegiatan peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f diantaranya:
- a. menyebarkan informasi mengenai Germas;
 - b. melaksanakan kampanye Germas;
 - c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang, pencegahan anemia dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
 - d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - e. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
 - f. meningkatkan kampanye bijak konsumsi Gula, Garam dan Lemak;
 - g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
 - i. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
 - j. meningkatkan promosi dan edukasi mengenai Kesehatan mental;
 - k. meningkatkan promosi terkait pentingnya melakukan pemeriksaan Kesehatan secara berkala.
 - l. melaksanakan bimbingan Kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat, pencegahan anemia dan peningkatan status gizi calon pengantin; dan
 - m. mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.

Pasal 8

Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran pada Perangkat Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi Germas bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
 - c. merumuskan tindakan yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.
- (2) Untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah dibentuk Forum Komunikasi Germas Daerah.
- (3) Forum Komunikasi Germas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan lain.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil Pemantauan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. kegiatan indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
 - b. perkembangan capaian *output* kegiatan dan realisasi anggaran dengan perbandingan terhadap target yang ditetapkan;
 - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. langkah tindak lanjut.
- (2) Forum Komunikasi Germas melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas dengan menggunakan Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah.
- (3) Format Sistematika Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Perangkat Daerah melaporkan perkembangan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah dengan menggunakan format laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah, paling sedikit mencakup informasi mengenai:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Laporan hasil evaluasi disusun dengan menggunakan format laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah.
- (3) Format sistematika laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan untuk kegiatan Germas di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan Germas di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka:
 - a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau rencana kerja anggaran Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
 SEHAT

DAFTAR KEGIATAN
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	melaksanakan koordinasi perencanaan Germas	tersusunnya dokumen perencanaan Germas
2.	Bagian Kesra	melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Germas	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Germas
3.	Dinas Pendidikan	a. meningkatnya kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar
		b. mendorong sekolah sebagai wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan KTR
		c. sosialisasi pelabelan/ sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak pada makanan dan minuman kemasan di kantin.	jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi pelabelan/ sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak pada makanan dan minuman kemasan di kantin
		d. menerapkan kantin sehat	jumlah sekolah yang memiliki kantin sehat
		e. mendorong sekolah untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular/ kesehatan mental	jumlah sekolah yang melakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular/ Kesehatan Mental
		f. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah; 2. jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah;

			3. jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.
		g. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
4.	Dinas Kesehatan	a. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok	jumlah tema kampanye Germas
		b. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. presentase Posyandu Aktif 2. presentasi Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk UKBM
		c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik	1. jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. jumlah kampanye kegiatan ASI eksklusif 3. jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik 4. jumlah tempat kerja yang menyediakan ruang laktasi 5. jumlah tempat sarana umum yang menyediakan ruang laktasi
		d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit kepada masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan deteksi dini penyakit
		e. meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	jumlah kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM
		f. peningkatan pelaksanaan pendampingan kepada pedagang makanan jajanan anak sekolah di sekitar sekolah	jumlah pedagang makanan jajanan anak sekolah yang didampingi.

5.	Dinas Sosial	a. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi	1. jumlah klien yang mengikuti kegiatan aktivitas fisik/olahraga 2. jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi
		b. meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat	jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan kesehatan program Indonesia Sehat (PIS)
		c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk memberikan informasi/sosialisasi Germas melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	jumlah PSKS yang memberikan sosialisasi/informasi Germas
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	a. penyelenggaraan even olahraga wisata	jumlah penyelenggaraan even olahraga wisata
		b. pemberdayaan potensi masyarakat/kearifan lokal dalam pendampingan kegiatan Germas	jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang melaksanakan Germas
		c. penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	jumlah tempat wisata yang menyediakan sarana sanitasi bersih dan layak
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. melakukan sosialisasi kepada pengusaha ritel untuk menerapkan pelabelan/ sistem navigasi kandungan gula garam dan lemak pada makanan dan minuman kemasan yang dijual	jumlah kegiatan sosialisasi pelabelan/sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak yang dilakukan
		b. melakukan pendampingan penerapan pelabelan/ sistem navigasi kandungan gula garam dan lemak pada makanan dan minuman kemasan yang dijual	jumlah kegiatan pendampingan penerapan pelabelan/sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak yang dilakukan

8.	Dinas Ketenagakerjaan	a. sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada seluruh pekerja	jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja
		b. sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang laktasi, sarana olahraga dan menerapkan kawasan Tanpa Rokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga 2. jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang laktasi 3. jumlah perusahaan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
9.	Dinas Perhubungan	a. mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
		b. mendorong konektivitas antar mode transportasi publik untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
		c. mendorong dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga 2. jumlah fasilitas penyelenggaraan event olahraga, rekreasi, tradisional dan layanan khusus 3. jumlah fasilitas sarana olah raga
11.	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	melakukan sosialisasi rumah sehat dan layak huni sesuai standar	jumlah kegiatan sosialisasi rumah sehat dan layak huni sesuai standar

12.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. mendorong/penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	jumlah fasilitas yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
		b. mendorong dan memfasilitasi pemerintahan daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai	luas ruang terbuka hijau di perkotaan
		c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum yang layak
		d. meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	jumlah rumah layak huni bagi keluarga tidak mampu
		e. fasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau, publik yang memadai	luas ruang terbuka hijau di perkotaan
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	a. mengawasi keamanan dan mutu pangan agar tidak memiliki kandungan bahan kimia berbahaya	jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		b. meningkatkan penganeka ragam konsumsi pangan di masyarakat	jumlah kecamatan yang terbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat
		c. sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga	jumlah kecamatan yang tersosialisasi
		d. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	jumlah penerima manfaat kelurahan <i>stunting</i> /rentan rawan pangan melalui kelompok masyarakat
		e. mengawasi penyakit menular yang berpindah dari hewan ke manusia (<i>zoonosis</i>)	jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan terhadap penyakit menular yang berpindah dari hewan ke manusia (<i>zoonosis</i>)
14.	Bagian Tata Pemerintahan	mendorong pemanfaatan dana di Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap kecamatan dan kelurahan	jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan Germas

15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga remaja dan anak	jumlah kegiatan KIE Germas
		b. koordinasi Program Keluarga Berencana (KB)	meningkatnya jumlah akseptor KB
		c. penggerakkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang antara lain Intra Uterine Device (IUD), implant, Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW)
16.	Dinas Lingkungan Hidup	a. mengendalikan pencemaran air	terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Usaha Skala Kecil (USK) di daerah aliran sungai prioritas dan bimbingan teknis pengelolaan limbah peternakan
		b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah	jumlah timbunan sampah yang berkurang
		c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	jumlah komunitas lingkungan
		d. menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	jumlah sekolah Adiwiyata
		e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	jumlah Rukun Warga (RW) <i>zero waste</i>
		f. peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	jumlah tempat pengelolaan sampah terpadu atau jumlah sarana dan prasarana yang diberikan pada masyarakat untuk pengurangan sampah

		g. terselenggara sosialisasi produksi yang ramah lingkungan	jumlah sosialisasi pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
		h. terselenggara pembinaan dan pengawasan pelaku usaha/kegiatan	persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang memenuhi kewajiban dalam perundang-undangan
		i. peningkatan peran serta masyarakat dan kader lingkungan dalam pengaduan lingkungan	jumlah laporan penanganan pengaduan dan jumlah laporan hasil penegakan hukum lingkungan
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		b. melakukan pengamatan pengaduan terkait berita bohong/konten internet yang tidak sesuai dengan Germas	jumlah pengaduan terkait berita bohong/konten internet yang tidak sesuai dengan Germas
18.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	a. melakukan diseminasi informasi mengenai kebijakan pelabelan/ sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak pada minuman dan makanan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	jumlah kegiatan diseminasi informasi mengenai sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak
		b. melakukan pendampingan penerapan pelabelan/sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak pada makanan produk UMKM	jumlah kegiatan pendampingan terhadap penerapan pelabelan/ sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. penegakkan disiplin KTR	jumlah kegiatan penegakkan disiplin KTR dan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

		b. sosialisasi bahaya minuman beralkohol pada pelajar	jumlah sekolah yang sudah tersosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol
		c. operasi penegakkan Perda dan Perkada terkait 6 (enam) kluster Germas	jumlah pelanggar yang dibawa ke pengadilan dan jumlah barang bukti yang di data
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. meningkatkan pengawasan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) untuk aparat masyarakat dan dan pelajar	1. jumlah sosialisasi kegiatan P4GN 2. terbentuknya tim terpadu P4GN
		b. meningkatkan kesadaran bela negara dengan ikut menerapkan perilaku hidup sehat bagi kader bela negara	jumlah kegiatan pendidikan kesadaran bela negara dan Pendidikan Politik yang menerapkan PHBS
21.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	pengawasan mata air/sumber air	jumlah mata air/sumber air yang di awasi
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	meningkatkan KIE Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	jumlah kegiatan KIE Germas
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	penerbitan Surat Edaran (SE) kepada instansi untuk melaksanakan Germas	jumlah Surat Edaran tentang Germas
24.	Kecamatan dan Kelurahan	a. penyediaan dan Pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka, kawasan kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman	jumlah sarana aktivigas fisik, ruang terbuka kawasan kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman
		b. penerapan Kebijakan KTR	terlaksananya kebijakan KTR
		c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Germas di wilayah	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Germas

		d. menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan Germas	jumlah gerakan/pembinaan Germas yang dilaksanakan
25.	Perguruan/Sekolah Tinggi di wilayah Kota Bandung	a. memberikan edukasi tentang Germas pada masyarakat lingkungan Perguruan/ Sekolah Tinggi	jumlah edukasi Germas yang dilaksanakan dilingkungan Perguruan/Sekolah Tinggi
		b. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Germas bagi seluruh civitas akademi dan masyarakat	adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk mendorong pelaksanaan Germas
		c. penyediaan sarana dan prasana PHBS di lingkungan Perguruan/ Sekolah Tinggi	jumlah perguruan/sekolah tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana PHBS
		d. memastikan seluruh pedagang minuman dan makanan kemasan di kantin perguruan/ sekolah tinggi menerapkan pelabelan/ sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak	jumlah perguruan/sekolah tinggi yang menerapkan pelabelan/ sistem navigasi kandungan gula, garam dan lemak
26.	Forum Bandung Sehat	a. mengajak Komunitas Peduli Kesehatan untuk melaksanakan Germas	jumlah komunitas yang ada di Kota Bandung untuk melakukan advokasi Germas
		b. menggerakkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	jumlah TJSL yang mendukung Germas
		c. melakukan sosialisasi Germas melalui Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat	jumlah Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat yang mensosialisasikan Germas
27.	Organisasi Profesi Kesehatan di Kota Bandung	a. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui KIE yang dilaksanakan masing-masing organisasi profesi kesehatan	jumlah kegiatan KIE yang dilaksanakan organisasi profesi kesehatan

		b. membina setiap anggota organisasi profesi kesehatan untuk melaksanakan upaya promotif dan preventif	jumlah kegiatan KIE yang dilaksanakan organisasi Profesi Kesehatan
28.	Rumah Sakit di Kota Bandung	a. meningkatkan edukasi tentang Germas pada pasien, keluarga pasien, pengunjung dan masyarakat sekitar Rumah Sakit	jumlah kegiatan edukasi Germas oleh Rumah Sakit yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi kegiatan
		b. melaksanakan kegiatan Aktifitas Fisik/Olahraga di lingkungan Rumah Sakit	jumlah pelaksanaan senam lansia, diabetes, kebugaran jasmani di Lingkungan Rumah Sakit.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
 SEHAT

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN
 MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA BANDUNG
 TAHUN ... SEMESTER ...

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (OPD/Pemangku Kepentingan Lain) :

No	Kegiatan Germas	Indikator	Definisi Operasional (DO Indikator)	Target			Anggaran (dalam jutaan rupiah)		
				Target	SMT I	SMT II	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
								SMT I	SMT II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	(Nama kegiatan)	(Indikator kegiatan)							
2									
dst									
	Jumlah								

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor
2. Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan K/L OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas
3. Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2)
4. Kolom (4) diisi dengan definisi operasional indikator keluaran (output), menjelaskan apa yang diukur, bagaimana cara perhitungannya dan sumber data yang digunakan
5. Kolom (5) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya
6. Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I
7. Kolom (7) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II
8. Kolom (8) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2)
9. Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I
10. Kolom (10) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
 TTD.
 A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 00

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT

SISTEMATIKA LAPORAN DAERAH

Sistematika laporan tahunan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah sekurang-kurangnya mencakup:

Ringkasan Eksekutif

(ringkasan (informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan Germas)

- Bab I Pendahuluan
- a. Gambaran umum
(gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)
 - b. Kebijakan Germas di daerah
(Informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada)
- Bab II Rincian kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- a. Rincian daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas
(dirinci penanggung jawab, jenis kegiatan, target dan alokasi anggaran)
 - b. Evaluasi capaian dan perkembangan kegiatan
(dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas) :
 - 1. Peningkatan aktivitas fisik
 - 2. Peningkatan perilaku hidup sehat
 - 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
 - 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
 - 5. Peningkatan kualitas lingkungan
 - 6. Peningkatan edukasi hidup sehat
 - c. Tantangan pelaksanaan Germas
- Bab III Langkah tindak lanjut yang diperlukan
- a. Rekomendasi secara umum
 - b. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00